

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis empiris, di mana penelitian ini akan dilakukan guna menganalisa fenomena terjadinya penjualan harta waris tanpa dibagi terlebih dahulu yang terdapat hak dari anak yang berusia masih di bawah umur (belum cakap hukum) di dalamnya dan dilakukan melalui perwalian. Penelitian hukum empiris sendiri memiliki pengertian yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan dari adanya data primer yang diperoleh secara langsung terkait fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat. Data primer yang dimaksud tersebut akan diperoleh melalui kegiatan wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan fenomena tersebut, observasi, serta penyebaran kuesioner.⁷¹ Secara garis besar, seorang peneliti dapat melakukan penelitian terhadap hukum Islam melalui cara-cara berikut: kesatu, penelitian yang dilakukan terhadap sumber hukumnya; yang kedua, penelitian dilakukan terhadap pemikiran tokoh; dan yang ketiga, penelitian terhadap praktik pengimplementasian hukumnya yang dilakukan oleh masyarakat. Dari ketiga cara penelitian terhadap hukum Islam, sangat layak dilakukan penelitian pada bagian praktik pengimplementasian hukumnya di masyarakat karena pada umumnya pengimplementasian syariat yang dilakukan di tengah masyarakat

⁷¹ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Kencana, 2016), 149.

sangat beraneka ragam dan bahkan seringkali sedikit berbeda dari hukum tertulisnya.⁷² Data primer dari penelitian ini didapatkan melalui hasil observasi serta wawancara di lapangan terkait fenomena penjualan atas harta waris yang masih terdapat hak anak yang masih di bawah umur (belum cakap hukum menurut pandangan hukum) yang kemudian dilakukan melalui pendaftaran permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Pada penelitian ini akan digunakan pendekatan fenomenologi yang sejalan dengan fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat Kabupaten Kediri. Pendekatan *fenomenologi* sendiri dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan tujuan memperoleh pengetahuan tentang gejala yang berasal dari pengalaman manusia. Pendekatan ini dilakukan untuk membantu peneliti mendapatkan suatu pengetahuan baru sehingga tidak hanya berdasarkan pada dugaan maupun prasangka belaka.⁷³ Melakukan kajian fenomena terkait dengan agama berarti mengkaji perbuatan manusia dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan agama yang ia yakini.⁷⁴ Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji fenomena penjualan harta waris anak di bawah umur melalui perwalian.

⁷² Faisar Ananda Arfa & Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 88.

⁷³ Muhammad Shaleh Assingkily, *Pendekatan Dalam Pengkajian Islam (Cara Memahami Islam Dengan Benar, Ilmiah Dan Metodologis)* (Yogyakarta: K-Media, 2021), 110.

⁷⁴ *Ibid.*, 107.

B. Kehadiran Peneliti

Peneliti akan diposisikan menjadi instrumen utama dalam penelitian empiris yang akan mengkaji fenomena penjualan harta waris anak di bawah umur melalui perwalian ini memposisikan peneliti sebagai instrumen utama. Sedangkan yang lain akan bersifat sebagai bahan penunjang penelitian. Dalam perjalanan proses penelitian ini, peneliti akan aktif berperan untuk meraih tujuan penelitian.

C. Sumber Data Penelitian

Penelitian terhadap fenomena penjualan harta waris anak di bawah umur melalui perwalian ini akan dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) sumber penelitian:

1. Sumber Data Penelitian Yang Bersifat Primer

Sumber data penelitian yang bersifat primer merupakan bahan baku pokok yang akan menjadi bahan dasar analisa dalam penelitian. Sumber data pokok dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara terhadap narasumber yang berkaitan langsung dengan fenomena penjualan harta waris anak melalui penetapan perwalian Pengadilan Agama Kabupaten Kediri serta observasi dan pendokumentasian data baik dari Pengadilan Agama maupun dari masyarakat Kabupaten Kediri.

2. Sumber Data Penelitian Yang Bersifat Sekunder

Sumber data penelitian yang bersifat sekunder ini merupakan bahan penelitian yang sifatnya hanya sebagai penunjang analisa bahan

utama dalam penelitian. Bahan sekunder dalam penelitian ini yaitu: sumber hukum Islam al-Qur'an dan Hadits, Kompilasi Hukum Islam Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Republik Indonesia, buku serta jurnal yang sesuai dengan tema penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam upaya pencarian data penelitian, diantaranya adalah:

1. Observasi

Peneliti diharuskan menjadi pengamat yang jeli dalam penggunaan metode observasi terhadap peristiwa atau fenomena di masyarakat. Pengamatan yang dilakukan oleh seorang peneliti harus menunjukkan kesesuaian hasil yang serupa saat dilakukan penelitian oleh peneliti-peneliti lainnya sehingga dapat dipastikan bahwa penelitian tersebut berdasarkan hasil dari pengamatan yang bersifat objektif.⁷⁵ Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, peneliti sudah mengawalinya dengan melakukan pengamatan terhadap peristiwa/fenomena penjualan harta waris anak di bawah umur melalui perwalian ini dengan observasi pra penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri guna memperoleh data permohonan perkara penetapan perwalian.

⁷⁵ Sandu Siyoto & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), 77.

2. Wawancara

Ketika observasi pra penelitian selesai dilakukan, maka selanjutnya akan dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan teknik wawancara untuk pengumpulan informasi data penelitian dari narasumber guna melakukan analisa terhadap fenomena yang terjadi. Peneliti akan melakukan wawancara kepada narasumber yang berasal dari pemohon penetapan perwalian untuk menjual harta waris anak yang masih di bawah umur (belum cakap secara hukum) di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dalam wawancara yang akan dilakukan, peneliti akan menggunakan metode *semi structured*, yang mana pertanyaannya telah terstruktur untuk diajukan kepada narasumber, kemudian diperdalam lagi satu per satu guna memperoleh keterangan lebih lanjut.⁷⁶

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi juga akan digunakan dalam penelitian ini guna mengumpulkan data yang di dalamnya memuat variabel atau hal-hal penting yang akan menunjang analisa data, berupa putusan penetapan perwalian yang dikeluarkan oleh pengadilan, catatan, dan yang lainnya.⁷⁷ Penggunaan teknik dokumentasi data ini dipilih peneliti untuk mengumpulkan beberapa data penetapan perwalian jual beli di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Kelebihan dari teknik

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Sandu Siyoto & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 77-78.

dokumentasi ini adalah teknik ini mampu menyajikan ilustrasi terkait informasi mengenai informan pada masa silam.

E. Analisis Data

Berdasarkan data yang didapatkan dari penggalian data di lapangan, peneliti akan menganalisa data tersebut dengan menggunakan beberapa teknik analisa data berikut ini:

1. Reduksi Data

Melakukan analisa data dengan cara reduksi data berarti melakukan perangkuman data, penandaan hal-hal penting, memfokuskan analisa kepada data-data pokok terkait fenomena yang terjadi, penetapan tema data dan polanya, serta meninggalkan data-data penelitian yang tidak begitu penting dan tidak dibutuhkan dalam penelitian. Tujuan dari teknik reduksi data ini yaitu untuk melakukan penyederhanaan terhadap data yang peroleh berdasarkan pada hasil penggalian data di lapangan. Berdasarkan metode reduksi ini, akan diadakan pembuangan data yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung terhadap fokus bahasan penelitian.⁷⁸ Reduksi data ini digunakan dalam proses analisa hasil wawancara kepada masyarakat, dilanjutkan dengan pereduksian data guna melakukan penerhanaan dan memastikan ulang bahwa data yang digunakan merupakan sebenar-benarnya data yang dibutuhkan dalam scope penelitian.

⁷⁸ Ibid., 122-123.

2. Penyajian Data

Miles dan Huberman memberikan pembatasan dalam proses menyajikan data penelitian, yaitu susunan informasi yang akan menghasilkan kesimpulan. Tujuan dari penyajian data ini adalah memberikan kemudahan bagi peneliti untuk menafsirkan data hingga dapat diperoleh kesimpulan.⁷⁹

3. Penarikan Kesimpulan

Analisa data yang terakhir yang akan dilakukan oleh peneliti dalam tesis ini yaitu penarikan kesimpulan. Hal tersebut akan dilakukan dengan upaya pencarian persamaan, perbedaan ataupun hubungan antara data-data ada selama proses penelitian berlangsung. Menurut Sandu Siyoto dan Ali Sodik, suatu kesimpulan penelitian bisa didapatkan dengan cara melakukan perbandingan pernyataan yang berasal dari hasil wawancara kepada narasumber dengan penggunaan konsep dasar dari penelitian yang telah dilakukan, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui keduanya sesuai atau tidak.⁸⁰ Pada tahap penelitian ini, peneliti akan melakukan perbandingan data hasil pengamatan selama proses penelitian, hasil wawancara terhadap narasumber yang relevan, dan analisa hasil observasi maupun wawancara tersebut terhadap dasar hukum waris dan perwalian.

⁷⁹ Ibid., 123.

⁸⁰ Ibid., 122-124.

F. Uji Keabsahan Data

Dari data yang diperoleh peneliti berdasarkan proses penggalan data di lapangan tidak dapat diterima begitu saja tanpa dilakukan uji keabsahan data. Peneliti diharuskan untuk melakukan pengujian keabsahan data sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dalam melakukan uji keabsahan data dalam penelitian sosiologis empiris ini, peneliti akan menggunakan metode triangulasi. Berdasarkan pendapat dari salah satu ahli, Moleong diketahui bahwa teknik triangulasi adalah sebuah cara untuk melakukan pemeriksaan data apakah sesuai atau tidak dengan dilakukan cara yang di luar cara yang telah dilakukan supaya dapat dilakukan pengecekan atau memperbandingkan data tersebut.⁸¹ Selain Moleong, terdapat juga ahli yang mengemukakan pendapatnya terkait teknik triangulasi ini, ia adalah Nasution, menurut beliau, teknik triangulasi data bisa dilaksanakan dengan menggunakan beberapa cara yang berbeda, cara-cara tersebut adalah pengamatan/observasi, wawancara terhadap narasumber yang relevan atau melalui pengumpulan data-data penelitian. Tidak hanya untuk melakukan validasi kebenaran data penelitian, cara triangulasi tersebut juga dapat dilakukan untuk melengkapi data penelitian serta memvalidasi penafsiran yang dilakukan oleh peneliti terhadap data penelitian.⁸²

⁸¹ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Sleman: Deepublish, 2021), 117.

⁸² Ibid.

Secara umum, metode uji keabsahan data melalui triangulasi ini terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu:

1. Triangulasi sumber: Pengecekan ulang data yang telah diperoleh dengan menggunakan sumber yang lainnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber lain, misalnya hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
2. Triangulasi teknik: pengecekan data yang diperoleh dari proses penelitian yang telah dilakukan terhadap sumbernya yang sama namun menggunakan teknik/cara yang berbeda. Hal tersebut dapat dilakukan peneliti, yaitu selain melalui wawancara juga melalui teknik dokumentasi serta observasi terhadap penetapan perwalian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
3. Triangulasi waktu: pengecekan ulang hasil wawancara terhadap narasumber yang sama dari masyarakat, akan tetapi dilakukan wawancara pada waktu dan situasi yang berbeda dari sebelumnya, apakah hasilnya sama dan dapat dipertanggungjawabkan atau justru sebaliknya.⁸³

⁸³ Ibid.